

Analisis Maqasid Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Dalam Program Keluarga Harapan

M. Syaukani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya

email: syaukani.aceh@gmail.com

ABSTRACT

Family Hope Program is a government program that aims to alleviate poverty and prosper the poor. In a research which study the value of Maqasid Sharia (Islamic Purposed Law) that exist in the Family Hope Program. The problems of this research is the social assurance system that is applied through Family Hope Program have not been thoroughly fulfilled to a poor family that exists in Simpang Mamplam, however the Family Hope Program is already suitable in Maqasid Sharia. The purpose of this research is to find out the social assurance system in Islamic economics; to understand the observation of maqasid sharia in Family Hope Program. This research using the method of field research which is a study that can take any preferred data that will be found directly in the field. This research obtain the data directly from the respondent through observation and interview which is arranged in accordance with the research objectives. This research using analysis descriptive methods, a research which known as descriptive and interpreting the actual data. The results which obtained by the researcher in Family Hope Program in Simpang Mamplam are: The social assurance system in Islamic economics itself has four forms such as: Individual assurance, family assurance, society assurance, and the assurance of the State. Family Hope Program focused on the basic needs of society such as primer necessities, health, and education, obligatory is provided by the State free of charge for all people. The review of maqasid sharia in Family Hope Programs is already seen that The Family Hope Program is a program that suitable with maqasid sharia (islamic purposed law), because the program contained by elements that reducing the burden of human's life specifically in social welfare fields, health and education, which in maqasid sharia stated as the benefits in humans.

Keywords: Maqasid Sharia (Islamic Purposed Law), Social Assurance, Family Hope Program

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin. Dalam penelitian mengkaji nilai-nilai Maqasid Syariah yang ada didalam Program Keluarga Harapan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

adalah sistem jaminan sosial yang diterapkan melalui Program Keluarga Harapan belum tersalurkan secara menyeluruh kepada keluarga miskin yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam, namun Program Keluarga Harapan tersebut sudah sesuai dengan Maqasid Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam; untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah pada Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dapat mengambil data yang dikehendaki akan didapati secara langsung dilapangan. Penyelidikan ini memperoleh data secara langsung dari reponden melalui observasi dan wawancara yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan *penelitian analisis deskriptif*, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan dan menginterpretasi apa yang ada. Hasil penelitian yang penulis dapatkan pada Program Keluarga Harapan di kecamatan Simpang Mamplam yaitu: Sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam pada hakikatnya ada tiga bentuk seperti jaminan, individu, jaminan keluarga, jaminan masyarakat, jaminan Negara. Program Keluarga Harapan memfokus kebutuhan dasar masyarakat yang berupa kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan, wajib disediakan oleh Negara secara cuma-cuma bagi seluruh rakyatnya. Tinjauan Maqasid Syariah pada Program Keluarga Harapan sudah tergambarkan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang sudah sesuai dengan Maqasid Syariah, karena program tersebut mengandung unsur mengurangi beban hidup manusia khususnya bidang kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan, yang di istilahkan dalam Maqasid Syariah seperti kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Jaminan Sosial, Program Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan hambanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Qashas ayat 73:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan (*wannahara laila lakumul jaala*) dan karena rahmat-Nya (kepada kalian) Dia jadikan untukmu malam dan siang.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 394.

Artinya dia menciptakan siang dan malam hari. (*litaskunu fihi walitastaghu min fadhlihi*) supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. "Yakni pada siang hari dengan melakukan perjalanan, bepergian, dan melakukan aktivitas serta kesebukan. Ungkapan ini menurut istilah ilmu balagh dinamakan *Al laf* dan *nasyr*.²

Dalam Islam sangat jelas bahwa adanya kewajiban pada setiap individu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan yaitu dengna bekerja, selain dari pada kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga atau masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan terhadap keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah. Kewajiban pemerintah tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber dana yang sah.

Program keluarga harapan termasuk kedalam kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Kebijakan tersebut memiliki hubungan erat dengan maqasid syariah, karena di dalamnya terkandung tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan manusia. Diantara kemaslahatannya yaitu: mensejahterakan masyarakat lanjut usia (*uzur*), disabilitas, memperhatikan pendidikan usia sekolah (SD, SMP, SMA), balita dan ibu hamil/nifas. Dengan adanya program PKH tersebut maka masyarakat memiliki motivasi yang tinggi untuk memperhatikan pendidikan anak serta peka terhadap kesehatan jasmaninya.

Setiap Negara pasti memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan dan pengangguran Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan di zaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita negara. Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang yang tingkat kesejahteraan warga negaranya masih berada di bawah garis kemiskinan dan tingkat pengangguran yang masih tinggi.

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.³ Dikatakan berada dibawah kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh.

Dengan adanya program bantuan sosial di Indonesia menjadi sangat penting, sebagaimana pedomannya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban atau

² Al-Imam Abdul Fita Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyaqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, h. 23.

³ Soelaiman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 228.

bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Bantuan sosial difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sudah jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 1) perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial sesedorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.⁵

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.⁶

Dengan demikian, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM/KSM) atau sekarang nama tersebut sudah diganti menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dengan ketentuan tertentu. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.⁷

PKH merupakan program yang dirancang pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang dialami masyarakat. Dengan adanya program ini masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dapat meringankan beban belanja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam PKH, bantuan akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan sebagai imbalannya KPM tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

⁷ Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) 2012

termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. Untuk jangka pendek, bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran KPM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Pada dasarnya PKH ini ditujukan untuk keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat dan kriteria keluarga sangat miskin. Seperti yang dijelaskan dalam UU nomor 13 tahun 2011 pasal 1 yang menyatakan bahwa "fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya."⁸

Namun kenyataannya dari hasil observasi awal di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen peneliti menemukan masih adanya keluarga yang memenuhi kriteria sangat miskin belum mendapatkan bantuan dari PKH atau belum menyeluruhnya bantuan tersebut. Disamping itu masih ada juga masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH tetapi belum juga merasakan kesejahteraan dengan bantuan tersebut. Untuk merubah pola kesejahteraan masyarakat memang bukan hal yang mudah. Akan tetapi, pemerintah sudah mencoba memberlakukan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat, dan kebijakan tersebut terlihat sesuai dengan maqasid syariah, seperti kemaslahatan masyarakat untuk menunjang pendidikan bagi anaknya, serta bagi kesehatan jasmaninya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi langsung proses bisnis PKH. Wawancara terhadap pendamping dan penerima bantuan PKH serta dokumentasi dengan melihat buku, juknis dan petunjuk pelaksanaan PKH di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum

Kecamatan Simpang Mamplam salah satu kecamatan yang merupakan penerima manfaat program keluarga harapan terdiri dari 41 Gampong dengan jumlah peserta 2083 keluarga penerima manfaat dengan bersyarat jumlah tiga komponen; Satu komponen kesehatan terdiri dari katagori ibu hamil yang berjumlah 58 jiwa, katagori balita 787 jiwa. Dua komponen pendidikan mulai dari SD 1.615 jiwa, SMP 894 jiwa, SMA 652 jiwa. Dan ketiga, komponen kesejahteraan sosial; katagori lansia 143 jiwa, katagori desabilitas 76 jiwa.

⁸ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin.

Adapun jumlah akses layanan kesehatan dan pendidikan terdiri dari jumlah fasilitas layanan kesehatan berjumlah 44 fasilitas dan fasilitas pendidikan 41 layanan yang diantaranya 19 fasilitas pendidikannya diluar kecamatan Simpang Mamplam.

b. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Simpang Mamplam

No	Desa	KPM	No	Desa	KPM
1.	Alue Leuhob	54	22.	Keude Tambue	86
2.	Arongan	62	23.	Krueng Meuseugob	40
3.	Balee	48	24.	Lancang	42
4.	Blang Kuta Coh	27	25.	Lhok Mane	26
5.	Blang Kuta Dua Meunasah	113	26.	Lhok Tanoh	15
6.	Blang Mane Barat	24	27.	Meunasah Asan	65
7.	Blang Mane Dua Meunasah	41	28.	Meunasah Barat	67
8.	Blang Panyang	112	29.	Meunasah Dayah	51
9.	Blang Tambue	93	30.	Meunasah Mamplam	87
10.	Blang Teumulek	49	31.	Meunasah Mesjid	32
11.	Calok	54	32.	Paku	22
12.	Ceureucok	28	33.	Peuneulet Baroh	72
13.	Cot Trieng	52	34.	Peuneulet Tunong	46
14.	Cure Baroh	63	35.	Pulo Dapong	28
15.	Cure Tunong	84	36.	Pulo Drien	18
16.	Gle Meundong	55	37.	Rheum Barat	33
17.	Ie Rhob Babah Lueng	74	38.	Rheum Baroh	81
18.	Ie Rhob Barat	39	39.	Rheum Timur	41
19.	Ie Rhob Geulumpang	11	40.	Tambue Barat	36
20.	Ie Rhob Timur	38	41.	Ulee Kareung	94
21.	Jurong Binjee	34	JUMLAH		2083

Sumber: PKH Kecamatan Simpang Mamplam.

c. Implementasi Program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam

1. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Pedoman Umum PKH, ada beberapa kewajiban Peserta PKH yang harus dipenuhi bahwa Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH, wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Adapun Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH yang memiliki Anak usia 0-6 tahun adalah sebagai berikut:⁹

⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
- b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
- c. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Berikutnya, protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH untuk Ibu hamil dan ibu nifas:

- a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali yaitu satu kali pada usia kehamilan 3 bulan I, 1 kali pada usia kehamilan 3 bulan II, 2 kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan/medis.
- c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya tiga kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.

Sanksi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kesehatan dan pendidikan, akan dikenai sanksi berupa penundaan penyaluran bantuan dana dari program keluarga harapan.

Implementasi bidang kesehatan program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, seperti halnya diungkapkan oleh Informan pendamping PKH di Kecamatan Simpang Mamplam. Ia mengatakan, setelah Peserta PKH mendapatkan dana PKH, mereka mau melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas setempat.

“Alhamdulillah setelah adanya PKH para peserta PKH jadi mau ke Puskesmas. Ini berkat PKH.”¹⁰

Ungkapan yang sama juga dikatakan oleh pendamping PKH di Kecamatan Simpang Mamplam. Ia mendapatkan informasi dari penerima PKH, bahwa ketika anak mereka sakit suka dibawa ke Puskesmas. Hal tersebut berkat mendapat bantuan dari Program PKH. Berikut ini kutipan hasil wawancaranya:

“Untuk kegiatan kesehatan, yang saya dengar dari mereka kalau anak mereka sakit suka dibawa ke puskesmas. ”.¹¹

Mencermati gambaran di atas, bahwa implementasi program PKH bidang

Harapan

¹⁰ Wawancara dengan Ashwar, Pendamping PKH Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 13 Juni 2018

¹¹ Wawancara dengan Zulkifli, Pendamping PKH Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 16 Juni 2018

kesehatan di Kecamatan Simpang Mamplam sudah dilakukan sesuai dengan kewajiban peserta PKH. Persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH sudah dijalankan dengan baik. Seperti halnya kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa penerima PKH dengan membawa anaknya ke puskesmas yang sudah ditunjuk sebagai rujukan untuk pelayanan kesehatan.

2. Bidang Pendidikan

Implementasi Program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam bidang pendidikan bisa lihat berdasarkan acuan yang tercantum dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH. Komponen pendidikan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah. Apabila ada anak yang berusia sekolah yang sudah masuk sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan. Peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah dan belum menyelesaikan pendidikan, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan/terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau Paket A, atau Paket B, atau paket C).¹²

Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak. Adapun, Peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen pendidikan, akan dikenai sanksi berupa penundaan penyaluran dana PKH dengan ketentuan, bahwa seluruh anggota keluarga Peserta PKH selama tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen maka peserta PKH tidak dapat menerima bantuan pada tahapan bantuan tersebut.

Implementasi Program PKH Bidang Pendidikan di Kecamatan Simpang Mamplam berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, diantaranya diungkapkan yaitu, setelah adanya Program PKH, Peserta PKH sangatlah terbantu dalam hal pendidikan. Banyak anak-anak mereka yang bisa sekolah dengan bantuan Program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, berikut ini kutipan wawancaranya:

“Alhamdulillah setelah adanya PKH para peserta PKH jadi terbantu untuk menyekolahkan anaknya”.¹³

¹² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

¹³ Wawancara dengan Cut Nursaimah, Pendamping PKH Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 15 Juni 2018.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh penerima PKH, yang merupakan penerima bantuan PKH di kecamatan Simpang Mamplam. Berikut penuturan dalam wawancaranya:

“Itu kegiatan pendidikan, kalau tidak ada PKH mungkin anak saya tidak lulus sekolah”.¹⁴

Pengalaman yang dirasakan Informan di atas hampir sama dialami oleh Informan lain, Penerima Bantuan PKH di gampong Asan. Bersyukur bisa menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren karena Bantuan dari Program PKH, Sehingga bisa meringankan biaya pendidikan anaknya yang masih lancar dalam melakukan belajarnya. Hal tersebut terekam dalam wawancara berikut:

“Alhamdulillah untuk pendidikan anak saya yang dipesantren juga lancar”.¹⁵

Persyaratan yang ditetapkan untuk komponen pendidikan dalam PKH adalah mendaftarkan peserta didik (*Enrollment*) dan memenuhi jumlah kehadiran (*Attendance*) yang ditetapkan dalam program. Melalui persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar, diharapkan PKH akan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan hal ini mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia tentang percepatan program Wajib Belajar Pendidikan. Dengan persyaratan kehadiran minimal 85%, diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat. Akan tetapi jika melihat pada kondisi implementasi Program PKH bidang pendidikan di Kecamatan Simpang Mamplam, sudah bisa diharapkan secara maksimal.

d. Dampak Pemanfaatan Dana PKH di Kecamatan Simpang Mamplam

Berdasarkan hasil tumuan dilapangan menunjukkan bahwa peserta PKH menyatakan bahwa adanya pengurangan beban hidup untuk memenuhi kebutuhan KPM baik dibidang kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Kesejahteraan sosial

Penggunaan PKH untuk kesejahteraan sosial khususnya bagi keluarga yang memiliki komponen lansia dan disabilitas berat, terlihat sangat membantuk untuk mengurangi beban hidup keluarganya. Hal ini dibenarkan oleh pendamping PKH Kecamatan Simpang Mamplam, beliau mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PKH untuk masyarakat yang memiliki komponen, anak usia sekolah, ibu hamil, balita, disabilitas, dan lansia walaupun belum begitu berpengaruh namun sudah terlihat tentang persoalan beban hidup keluarga, dan ini sangat bermanfaat bagi KPM itu sendiri. Berikut ungkapannya:

¹⁴ Wawancara dengan Jariah, penerima PKH di kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 16 Mei 2018

¹⁵ Wawancara dengan Suryani, penerima PKH di kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 16 Mei 2018

“Untuk sementara memang belum begitu nampak dari dana PKH,. Namun Masyarakat tidak pernah mengeluh dengan sistem dana PKH ini, karena dana PKH sangat membantu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dana PKH ini setidaknya dapat mengurangi beban keluarga lansia”.¹⁶

PKH sangat membantu kesulitan masyarakat terutama di Kecamatan Simpang Mamplam, dalam penelitian semuanya ingin agar PKH tetap dilanjutkan karena program ini sangat membantu masyarakat dalam membantu mereka mengantarkan keluarga pada arah yang lebih sejahtera dan mampu membantu mencukupi kebutuhan bagi lansia dan disabilitas. Hal ini juga didukung oleh ungkapan di bawah ini:

“Saya gunakan uang PKH ini untuk membeli beras, beli ikan, dan kebutuhan dapur lainnya beli obat, kadang-kadang sekali ambil obat sampai 40.000”.¹⁷

Walaupun bagi sebagian peserta dana PKH yang mereka terima masih sangat minim sehingga mereka harus tetap bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dibawah ini:

“Saya sangat bersyukur dengan dana PKH ini, tapi saya tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kami, kadang-kadang kami juga jualan kue”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa implementasi PKH di Kecamatan Simpang Mamplam dapat diartikan sudah terlaksana dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PKH mampu terpenuhi dengan baik dan sangat membantu kebutuhan hidup rumah tangga. Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa pengentasan kemiskinan di Kecamatan Simpang Mamplam melalui PKH sudah memberi dampak positif terhadap mengurangi beban hidup masyarakat.

Selama berjalan selama 1 tahun program PKH khususnya bagi komponen lansia dan disabilitas memang belum mampu mengcover seluruh kebutuhan keluarga miskin yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam, namun hanya sedikit mengurangi beban hidup keluarga. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dan membutuhkan pekerjaan untuk dapat meningkatkan pendapatan hidup keluarga. Hal ini juga dibenarkan oleh salah-satu pendamping PKH Kecamatan Simpang Mamplam:

¹⁶ Wawancara dengan Zulkifli, pendamping PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 20 Juni 2018

¹⁷ Wawancara dengan Faridah M.Ali, Penerima PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 18 Mei 2018

¹⁸ Wawancara dengan Jariah Makam, Penerima PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 15 Mei 2018

“Untuk sementara memang belum begitu nampak dari dana PKH, karena dana PKH untuk komponen lansia baru berjalan 1 tahun.”¹⁹

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa PKH untuk lansia dan disabilitas belum terlihat dampak yang signifikan, namun dengan adanya dana PKH dapat mengurangi beban keluarga walaupun tidak signifikan.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kecamatan Simpang Mamplam melalui PKH memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat tetapi seiring berjalannya program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam belum mampu memutus mata rantai kemiskinan yang ada dimasyarakat. Hanya saja PKH memberi sisi positif pada meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat lansia dan disabilitas. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menekan tingginya tingkat kemiskinan di Kecamatan Simpang Mamplam.

Arah program pengentasan kemiskinan melalui PKH ini mengarah pada *outcome* atau hasil dari kegiatan pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan dari *output* atau keluaran yang akan didapatkan *output* dari pengentasan kemiskinan ini memang hasilnya tidak secara langsung melainkan memerlukan waktu jangka panjang. *Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah perubahan pola pikir masyarakat (KPM) tentang akan pentingnya kesehatan mereka yang nantinya akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang terjadi dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Simpang Mamplam sesuai konsep Implementasi merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.

b. Kesehatan

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:153), mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan perubahan rencana menjadi praktek yang nyata. Senada juga diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabitier (dalam Wahab 2007:81) yang berpendapat bahwa peran penting analisis implementasi kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada seluruh proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud adalah mudah tidaknya masalah yang digarap dikendalikan dan kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya. Kemudian, pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan

¹⁹ Wawancara dengan Elizar, Pendamping PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 18 Juni 2018

yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Dalam pelaksanaan Program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam yaitu untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat tidak mampu terhadap kebutuhan kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu. Sehingga diharapkan ketika dilaksanakannya Program PKH tersebut KPM mampu meningkatkan jangkauan terhadap pelayanan untuk pelayanan kesehatan. Sementara, untuk jangka pendek Program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam dapat memberikan bantuan dana kepada KPM yang diharapkan mampu mengurangi beban hidup keluarga serta memfasilitasi kesehatan bagi masyarakat, khususnya untuk ibu hamil, dan balita. Sedangkan untuk jangka panjang, melalui kewajiban yang dipersyaratkan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku ke taraf yang lebih baik dibidang kesehatan. Sehingga pada akhirnya dapat memutus rantai kemiskinan yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam.

Perubahan yang dirasakan oleh Penerima Program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, sudah bisa dilihat secara langsung, khususnya bagi komponen ibu hamil dan balita. Perubahan yang terlihat setelah Peserta PKH mendapatkan bantuan dari Program PKH khususnya bagi komponen ibu hamil dan balita, mereka mau untuk berobat serta memiliki inisiatif untuk hidup lebih sehat. Ungkapan tersebut terlihat dari kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Perubahan yang saya lihat setelah KPM mendapatkan PKH yaitu mereka ketika sakit mau ke Puskesmas, dan anak balitanya sudah mau membawa ke posyandu untuk diperiksa setiap waktu, jadi tidak lagi didiamkan di rumah dengan mengandalkan berobat secara tradisional”.²⁰

Pandangan diatas dibenarkan oleh Informan lainnya yang juga masih Pendamping PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, Menurutnya, perubahan yang dilihatnya serta pengakuan dari para Peserta PKH, bahwa dengan adanya Program PKH kebutuhan kesehatan bisa tertanggulangi dengan baik khususnya untuk kebutuhan kesehatan ibu hamil, dan balita. Pandangan tersebut bisa dilihat dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Perubahan yang saya lihat dan menurut pengakuan mereka, mereka bisa meng-cover sebagian kebutuhan mereka. Baik itu kebutuhan kesehatan, maupun kebutuhan lainnya. Mereka merasakan difasilitasi secara spesial khususnya dibidang pelayanan kesehatan di puskesmas, dan mereka sangat antusias untuk hadir ke posyandu untuk memeriksa kesehatan kehamilan maupun balitanya.”²¹

²⁰ Wawancara dengan Lutaifah, Pendamping PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 17 Juni 2018

²¹ Wawancara dengan Fizazuawi, Pendamping PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 16 Juni 2018

Perubahan yang dirasakan para Peserta PKH, sepertinya membenarkan pernyataan Informan Pendamping PKH di atas. Salah satu Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Simpang Mamplam yang mensyukuri pemberian bantuan dari Program PKH. Karena ia menganggap jika tidak ada program PKH, dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, dan sekarang ia sudah merasa penting untuk menjaga kesehatannya. Berikut terlihat dari kutipan wawancarnya:

“Peng PKH nyoe sangat meubantu bagi kamoe, Alhamdulillah that karna dengan na Peng PKH nyoe ka meubantu kebutuhan kamoe. Pue lom abu sinyak han ek geu keurija le karna saket sengkak nafah. Dan ka lon tupue bahwa untuk tajak peureksa kesehatan di puskesmas sangat peunteng (uang PKH ini sangat membantu bagi kami, Alhamdulillah sekali karena dengan adanya uang PKH ini sudah membantu kebutuhan kami, apalagi ayah si anak tidak sanggup bekerja lagi karena sakit sesak nafas. Dan saya sudah tau bahwa untuk kita periksa kesehatan di puskesmas sangat penting).”²²

Dari beberapa ungkapan di atas menggambarkan bahwa perubahan yang dirasakan oleh KPM atau Peserta Program PKH setelah mereka mendapatkan program tersebut terlihat sangat dirasakan manfaatnya, baik dari akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga Program PKH yang bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam belum bisa dilihat dengan nyata, namun antusias masyarakat dalam mengutamakan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita sudah terlihat meningkat.

c. Pendidikan

Implementasi dana PKH kepada masyarakat miskin, dapat memberi tampak positif khususnya dibidang pendidikan. Dengan adanya program PKH tersebut dapat memberikan motivasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan anaknya. Disamping itu, dana PKH sangat membantu mengurangi beban hidup khususnya bidang kebutuhan pendidikan anaknya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

*“Alhamdulillah setelah adanya PKH para peserta PKH jadi terbantu untuk menyekolahkan anaknya”.*²³

Ungkapan tersebut senada dengan ungkapan di bawah ini:

*“Alhamdulillah untuk pendidikan anak saya yang dipesantren juga lancar”.*²⁴

²² Wawancara dengan Ainsyah Ibrahim, Penerima PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 17 Mei 2018.

²³ Wawancara dengan Safrizal, Pendamping PKH Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 15 Juni 2018.

²⁴ Wawancara dengan Suryani, penerima PKH di kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 16 Mei 2018.

Dari beberapa ungkapan di atas terlihat bahwa masyarakat sangat bersyukur dengan hadirnya program PKH, karena dengan adanya PKH mereka sudah dapat mengurangi beban hidupnya untuk menyekolahkan anaknya.

Selanjutnya dampak yang terlihat dari program PKH ini, dapat terkontrol anak-anak masyarakat di sekolahnya. Sehingga dengan ada pendamping PKH maka sudah terbantu juga bagi orang tua untuk mengontrol anaknya disekolah, karena salah satu tugas pendamping PKH harus melakukan verifikasi data anak KPM disekolahnya. Jadi sebagian orang tua sudah dapat memberi tahu kepada anaknya bahwa apabila anaknya malas sekolah maka akan diberhentikan dari program PKH ini. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dibawah ini:

“Lon peugah bak aneuk lon, menyo droekeuh hana jeumot jak sikula maka singoh hana dibi peng PKH le, jadi droekeuh hana le peng (saya bilang pada anak saya, kalau kamu tidak rajin sekolah maka besok gak dikasih uang PKH lagi, jadi kamu tidak ada uang lagi).²⁵

Jadi dari hasil wawancara tersebut terlihat efektif karena program PKH ini menjadikan sebagai motivasi terhadap anak, sehingga para anak akan takut untuk bolos sekolahnya. Disamping itu, orang tuapun sudah mendukung penuh anaknya untuk selalu sekolah. Kehadiran Program PKH dapat merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan terhadap anaknya, serta mengurangi angka putus sekolah di masyarakat miskin.

e. Tinjauan maqasid syariah pada Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan memiliki ketentuan umum yaitu:²⁶

- 1 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- 2 PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
- 3 Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

²⁵ Wawancara dengan Fatimah, penerima PKH di Kecamatan Simpang Mamplam, pada tanggal 15 Mei 2018

²⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

- 4 Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
- 5 Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
- 6 Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- 7 Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
- 8 Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
- 9 Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
- 10 Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
- 11 Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.
- 12 Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
- 13 Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
- 14 Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
- 15 Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- 16 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- 17 Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- 18 Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.

19 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan peraturan pemerintah tentang PKH di atas terlihat bahwa di dalamnya banyak terkandung unsur-unsur maqasid syariah, khususnya dibidang kemaslahatan manusia, seperti kesejahteraan sosial, meningkatkan pola hidup sehat, meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Hal ini juga sejalan dengan tujuan PKH itu sendiri yaitu: untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.²⁷

Program Keluarga Harapan memiliki kaitan erat dengan maqasid syariah, karena program tersebut mengandung unsur mengurangi beban hidup manusia khususnya bidang kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Hal ini sangat berkaitan dengan *Hajiyat* adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti penyari'atan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).²⁸

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat hajiyat ini, yang artinya:²⁹

"Kebutuhan (hajajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus."

Tinjauan maqasid syariah pada program keluarga harapan dapat dijelaskan secara detail dengan cara memadukan hasil penelitian dengan teori maqasid syariah dan kebijakan pemerintah tentang program keluarga harapan.

Maqasid syariah tentang kesejahteraan sosial

Penggunaan PKH untuk kesejahteraan sosial khususnya bagi keluarga yang memiliki komponen lansia dan disabilitas berat, terlihat sangat membantuk untuk mengurangi beban hidup keluarganya. Hal ini dibenarkan oleh pendamping PKH Kecamatan Simpang Mamlam, beliau mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PKH untuk masyarakat yang memiliki komponen, anak usia sekolah, ibu hamil, balita, disabilitas, dan lansia walaupun belum begitu

²⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

²⁸ Al-syathiby, op.cit, hal. 9

²⁹ Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah waalNazha'ir fi al-Furu'*, (Semarang. Maktabah waMathba'ah Thaha Putra, tt), hal. 62

berpengaruh namun sudah terlihat tentang persoalan beban hidup keluarga, dan ini sangat bermanfaat bagi KPM itu sendiri.

PKH sangat membantu kesulitan masyarakat terutama di Kecamatan Simpang Mamplam, dalam penelitian semuanya ingin agar PKH tetap dilanjutkan karena program ini sangat membantu masyarakat dalam membantu mereka mengantarkan keluarga pada arah yang lebih sejahtera dan mampu membantu mencukupi kebutuhan bagi lansia dan disabilitas.

Implementasi PKH di Kecamatan Simpang Mamplam dapat diartikan sudah terlaksana dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PKH mampu terpenuhi dengan baik dan sangat membantu kebutuhan hidup rumah tangga. Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa pengentasan kemiskinan di Kecamatan Simpang Mamplam melalui PKH sudah memberi dampak positif terhadap mengurangi beban hidup masyarakat.

Selama berjalan selama 1 tahun program PKH khususnya bagi komponen lansia dan disabilitas memang belum mampu mengcover seluruh kebutuhan keluarga miskin yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam, namun hanya sedikit mengurangi beban hidup keluarga. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dan membutuhkan pekerjaan untuk dapat meningkatkan pendapatan hidup keluarga.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kecamatan Simpang Mamplam melalui PKH memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat tetapi seiring berjalannya program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam belum mampu memutus mata rantai kemiskinan yang ada dimasyarakat. Hanya saja PKH memberi sisi positif pada meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat lansia dan disabilitas. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menekan tingginya tingkat kemiskinan di Kecamatan Simpang Mamplam.

Arah program pengentasan kemiskinan melalui PKH ini mengarah pada *outcome* atau hasil dari kegiatan pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan dari *output* atau keluaran yang akan didapatkan *output* dari pengentasan kemiskinan ini memang hasilnya tidak secara langsung melainkan memerlukan waktu jangka panjang. *Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah perubahan pola pikir masyarakat (KPM) tentang akan pentingnya kesehatan mereka yang nantinya akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang terjadi dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Simpang Mamplam sesuai konsep Implementasi merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa program PKH sangat membantu bagi masyarakat miskin khususnya bidang komponen lansia dan disabilitas. Komponen tersebut sudah terlihat jelas bahwa mereka sudah dikategori uzur (tidak dapat bekerja) maka dengan adanya program PKH dapat teratasi masalah kebutuhan

hidup mereka. Maka, kebijakan pemerintah dalam menerapkan program PKH sudah tergolong mengurangi beban hidup manusia. Kemaslahatan yang dilakukan oleh pemerintah sangat sejalan dengan tujuan syariah atau maqasid syariah.

Maqasid syariah tentang Kesehatan

Berdasarkan Pedoman Umum PKH, ada beberapa kewajiban Peserta PKH yang harus dipenuhi bahwa Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH, wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Adapun Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH yang memiliki Anak usia 0-6 tahun adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
- b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
- c. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Berikutnya, protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH untuk Ibu hamil dan ibu nifas:

- a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali yaitu satu kali pada usia kehamilan 3 bulan I, 1 kali pada usia kehamilan 3 bulan II, 2 kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan/medis.
- c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya tiga kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.

Sanksi Peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kesehatan dan pendidikan, akan dikenai sanksi berupa penundaan penyaluran bantuan dana dari program keluarga harapan.

Implementasi program PKH bidang kesehatan di Kecamatan Simpang Mamplam sudah dilakukan sesuai dengan kewajiban Peserta PKH. Persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH sudah dijalankan dengan baik. Seperti halnya kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa penerima PKH dengan membawa anaknya ke puskesmas yang sudah

³⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

ditunjuk sebagai rujukan untuk pelayanan kesehatan.

Program Keluarga Harapan sudah mampu merubah pola pikir masyarakat untuk hidup sehat, serta memperhatikan kesehatan terhadap dirinya serta anak-anaknya. Mengutamakan kesehatan merupakan suatu keharusan bagi manusia dengan ada perilaku hidup sehat maka akan memberi dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Dalam Islam juga menganjurkan untuk menjaga kesehatannya, maka program PKH sudah memiliki hubungan erat dengan maqasid syariah tentang kemaslahatan manusia dibidang kesehatan.

Maqasid syariah tentang pendidikan

Implementasi Program PKH di Kecamatan Simpang Mamplam bidang pendidikan bisa lihat berdasarkan acuan yang tercantum dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH. Komponen pendidikan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah. Apabila ada anak yang berusia sekolah yang sudah masuk sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan. Peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah dan belum menyelesaikan pendidikan, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan/terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau Paket A, atau Paket B, atau paket C).³¹

Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak. Adapun, Peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen pendidikan, akan dikenai sanksi berupa penundaan penyaluran dana PKH dengan ketentuan, bahwa seluruh anggota keluarga Peserta PKH selama tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen maka peserta PKH tidak dapat menerima bantuan pada tahapan bantuan tersebut.

Program PKH ini menjadikan sebagai motivasi terhadap anak, sehingga para anak akan takut untuk bolos sekolahnya. Disamping itu, orang tuapun sudah mendukung penuh anaknya untuk selalu sekolah. Kehadiran Program PKH dapat merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan terhadap anaknya, serta mengurangi angka putus sekolah di masyarakat miskin.

Untuk merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya bukanlah hal yang mudah. Namun dengan adanya program PKH

³¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

sudah menjadi suatu tekanan terhadap masyarakat untuk mengutamakan pendidikan bagi anaknya. Dalam Islam pendidikan sangat diwajibkan bagi seluruh ummat manusia. Begitu juga dalam program PKH, bahwa komponen pendidikan sangat di prioritisasikan, karena salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di suatu negara yaitu dengan cara meningkatkan mutu pendidikan. Pada poin ini juga terlihat jelas bahwa program PKH sangat berhubungan erat serta mengandung nilai-nilai maqasid syariah di dalamnya.

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Simpang Mamplam telah mampu membantu mengurangi kebutuhan hidup KPM. Secara tidak langsung hal ini membuktikan pelaksanaan PKH di Kecamatan Simpang Mamplam mampu memberikan hasil yang baik terhadap peserta PKH walaupun hasil ini dirasa masih belum signifikan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dengan ini dapat dikatakan bahwa program PKH ini juga memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Dampak Pemanfaatan Dana PKH untuk masyarakat miskin memiliki tiga dampak yaitu: pertama, kesejahteraan sosial dengan adanya program PKH ini dapat mensejahterakan dan memberikan hak masyarakat khususnya bagi keluarga yang memiliki komponen lansia dan disabilitas berat. Kedua, bidang kesehatan, masyarakat sudah memiliki antusias dalam mengutamakan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita sudah terlihat meningkat. ketiga, bidang pendidikan, Kehadiran Program PKH dapat merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan terhadap anaknya, serta mengurangi angka putus sekolah di masyarakat miskin.
3. Tinjauan maqasid syariah pada Program Keluarga Harapan, pada program PKH sudah tergambarkan bahwa PKH merupakan suatu program yang sudah sesuai dengan maqasid syariah, karena program tersebut mengandung unsur mengurangi beban hidup manusia khususnya bidang kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan, yang di istilahkan dalam maqasid syariah seperti kemaslahatan manusia. Dalam program PKH ada beberapa komponen yang sesuai dengan maqasid syariah yaitu: (1) maqasid syariah tentang kesejahteraan sosial, kebijakan pemerintah dalam menerapkan program PKH sudah tergolong mengurangi beban hidup manusia. Kemaslahatan yang dilakukan oleh pemerintah sangat sejalan dengan tujuan syariah atau maqasid syariah. (2) maqasid syariah tentang kesehatan, dalam Islam juga menganjurkan untuk

menjaga kesehatannya, maka program PKH sudah memiliki hubungan erat dengan maqasid syariah tentang kemaslahatan manusia dibidang kesehatan. (3) Maqasid syariah tentang pendidikan, dalam Islam pendidikan sangat diwajibkan bagi seluruh ummat manusia, Begitu juga dalam program PKH, bahwa komponen pendidikan sangat di perioritaskan, karena salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di suatu negara yaitu dengan cara meningkatkan mutu pendidikan.

REFERENSI

- Adiwarman Azwar, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ahmad al-Raisuni, Nazhariyyat *al-Maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*, Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992.
- Al-Imam Abdul Fita Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyaqi, *Tafsir Ibnu Kasir*.
- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Studi Kajian Pemberdayaan berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan, 2009.
- Buku pedoman umum program keluarga harapan 2007.
- Buku saku pendamping Program Keluarga Harapan, 2008.
- Dahlan, Umi Afifah dan Ahmad. 2007. *Konsep Negara Kesejahteraan*. Purwokerto: STAIN Press.
- Dedy Utomo, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin: Studi Pada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri*, (Jurnal Administrasi Publik), vol.2, No.1:tt
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung" Diponegoro, 2011.
- Erwan Agus dan Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* Yogyakarta: Gava Media, 2012
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haries Hardiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika, 2001.
- Ibnu Kathir, . 2000. *Tafsir Ibnu Kathir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah waalNazha'ir fi al-Furu'*, Semarang. Maktabah waMathba'ah Thaha Putra, tt.

- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Poesdakarya, 2004.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, Cet. Ke-II.
- Isnaini Harahap, dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- M. Umer Chapra. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Dialihbahasakan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Materi Diklat Pendamping Program Keluarga Harapan tahun 2012.
- Munawarah Sahib, *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Murat Cizakca. 1998. "Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economics." *Jurnal Islamic Economic Studies* 6 (1): 45.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. I,
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Abdul Ghofur, Noor. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth, Juz III.
- Sayyid Qutb. *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. Dialihbahasakan oleh Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Soelaiman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Soetjipto dan Kosasi, R. 1992. *Analisa Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
- Subianto, Achmad. 2011. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Gibon Books, 2011.

Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Syufa'at, *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm*. Purwokerto: STAIN Press, 2015.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang nomor 10 tahun 1992 (UU tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin.

Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Wahbah al-Zuhaili juga memberikan pengertian yang sama dengan pengertian yang diungkapkan oleh Ustadz 'Alal al-Fasi, lihat: Wahabah al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006, Juz.II.